



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ALMUSLIM

Dan

BENTANG ADVENTURE ORGANIZER

Nomor : 055 /FT-Umuslim/2023

Tentang

**KERJASAMA DALAM PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENANAMAN MODAL USAHA**

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-11-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN Eng** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Almuslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim Matangglumpangdua Bireuen, selanjutnya dalam nota kesepahaman kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Suryadi** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama General Manager Bentang Adventure Organizer yang berkedudukan di Dusun Barat Desa Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kaupaten Bireuen sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama untuk pengembangan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Almuslim, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penanaman Modal Usaha yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi Tri Darma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, serta investasi penanaman modal sebesar Rp. 21.000.000 (*Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) ;
- (2) Kesepakatan bagi hasil sebesar minimal Rp. 200.000 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) Per hari ;
- (3) Kesepakatan perawatan berkala 50% ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan 50% ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** ;
- (4) Kesepakatan Perawatan Rutin ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN FASILITAS

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu :

- (1) Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknik (LPPT) dan penanggung jawab pelaksanaan kerjasama ;
- (2) Anggota Tim Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknik (LPPT) Fakultas Teknik.

PASAL 4 JANGKA WAKTU & PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Kerjasama ini sebelum jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Kerjasama.


- (4) Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam pengambilan Keputusan.

**PASAL 5
P E N U T U P**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi materai secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Fakultas Teknik Universitas Almuslim, Matangglumpangdua, Bireuen.

PIHAK PERTAMA

DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM



Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN Eng
NIDN. 0113057507

PIHAK KEDUA

GENERAL MANAGER
BENTANG ADVENTURE
ORGANIZER



Suryadi